



PUTUSAN

Nomor: 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Tbk, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

1. Herry Hidayat, Manajer Bisnis Mikro Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bri Unit Sub Area Banjarmasin, Beralamat Di Banjarmasin;
2. Asmuni, Kepala Unit Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit 4487 Paal Satu, Beralamat Di Banjarmasin.
3. Yeremia Huibert Steven Souisa, Associate Mantri Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Paal Satu, Beralamat Di Banjarmasin.
4. Aries Ryswandi, Pekerja Dalam Penugasan Khusus Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanca Bri Banjarmasin, Beralamat Di Banjarmasin.
5. Moehamad Reynaldy Putra, Manajer Bisnis Mikro Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bri Unit Sub Area Banjarmasin, Beralamat Di Banjarmasin;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2749.GS-KC-X/MKR/08/2024 tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah register Nomor 401/PDT/2024/PN Bjm tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



Nor Faridah, Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 24-09-1986, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Jl. Pekapuran Raya, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70234, Pekerjaan : Pedagang, No Hp : 0821-5462-6049, sebagai Tergugat I;

Syaripudin, Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 04-05-1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Jl. Pekapuran Raya, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70234, Pekerjaan : Wiraswasta, No Hp : 0821-5462-6049, sebagai Tergugat I;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dari pihak yang berperkara
- Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2024 yang telah diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 September 2024 dengan Nomor Register Perkara 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm, telah mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji :

- Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019
- Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, yaitu :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK190246IE/3427/02/2019 tanggal 12 Februari 2019
- b. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 12 Februari 2019
- c. Surat Kuasa Menjual Agunan 12 Februari 2019
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK190246IE/3427/02/2019 Tanggal 12 Februari 2019.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 12 Februari 2019
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran poko dan bunga sebesar Rp. 2.075.000 (DUA JUTA TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH) sekaligus lunas.
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SHM Nomor : 03250 a/n Nor Faridah
 - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
 - Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang (SPH) nomor PK1902461E/3427/02/2019 Tanggal 12 Februari 2019.

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 13 Maret 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp.77.710.844,- (TUJUH PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS SEPULUH RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH).
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
 - Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat
- e. Kerugian yang diderita
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK1902461E/3427/02/2019 Tanggal 12 Februari 2019.seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 12 Februari 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
 - Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.77.710.844,- (TUJUH PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS SEPULUH RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH).
- f. Uraian lainnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban dan pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin agar dapat dilakukan "SITA JAMINAN" sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 03250 a/n Nor Faridah

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor PK190246IE/3427/02/2019 Tanggal 12 Februari 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPeDES dari Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.77.710.844,- (TUJUH PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS SEPULUH RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH).
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SHM Nomor : 03250 a/n Nor Faridah
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer PK190246IE/3427/02/2019 Tanggal 12 Februari 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH).dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. SHM Nomor : 03250 a/n Nor Faridah

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

9. **Surat Peringatan I Nomor B.150/MKR/4487/07/2024 tanggal 01 Juli 2024**
10. **Surat Peringatan II Nomor B.151/MKR/4487/07/2024 tanggal 04 Juli 2024**
11. **Surat Peringatan III Nomor B.152/MKR/4487/07/2024 tanggal 15 Juli 2024**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

12. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 13 Maret 2020

Saksi

-Tidak ada-

Bukti lainnya

-Tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.77.710.844,- (TUJUH PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS SEPULUH RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.58.349.246,- (LIMA PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp.19.361.598,- (SEMBILAN BELAS JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH SATU RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan Sah Dan berharga sita Jaminan (Coservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM 03250 a/n Nor Faridah Berikut sekaligus atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tersebut Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua pihak namun tidak berhasil sehingga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Benar saya meminjam uang sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), membayar angsuran kurang lebih 1 tahun normal seperti yang disepakati. Karena ada wabah Covid saya tidak bisa bayar normal, hanya bayar bunganya saja kurang lebih 2 tahun, dan kurang lebih 2 tahun ini saya tidak bisa membayar lagi karena tidak punya penghasilan, dan selama kurang lebih satu tahun ini saya berusaha untuk menjual dan menggadaikan rumah tersebut. Namun terkendala karena akses jalan rumah saya sempit tidak bisa di masuki oleh mobil atau gang, orang rata-rata yang datang untuk melihat menanyakan garasi mobil, sedangkan rumah saya tidak mempunyai nya.

Keterangan singkat :

1. Selama ini saya membayar lewat transfer saya pikir waktu itu surat bukti transfer tidak perlu disimpan jadi sekarang saya tidak mempunyainya, dan ATM nya pun hilang.
2. Saya mengakui hutang saya sekarang seperti yang dikatakan oleh Pihak Bank BRI.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim agar mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Saya memohon diberi kelonggaran waktu lagi untuk bisa menjual/ menggadaikan sendiri rumah tersebut dan minta dihapuskan bunga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 11-02-2019 atas nama nasabah NOR FARIDAH, diberi tanda bukti P-1

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOR FARIDAH dan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama SYARIFUDDIN, diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pengakuan Hutang atas nama NOR FARIDAH, diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Hutang tanggal 12 Februari 2019, diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 03250 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Formulit Kunjungan Kepada Nasabah/ Penunggak atas nama Nasabah Nor Faridah, diberi tanda bukti P-6
7. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Pertama, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Kedua, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Ketiga, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Somasi tanggal 15 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-10
11. Fotokopi dari Printout Rekening koran dengan nomor rekening 448701008553102, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari Printout Bukti sisa pokok dan Bunga berjalan dengan nomor rekening 448701008553102, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup, dan telah di cocokkan sama dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat tidak ada menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap telah turut di pertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat *inkasu*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa: "gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).";

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan Para Tergugat melakukan Ingkar janji dengan tidak membayar angsuran fasilitas kredit yang diterima dari Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.77.710.844,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.58.349.246,- (lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.19.361.598,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa: "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama."

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Sederhana tertanggal 15 Juli 2024, Penggugat berkedudukan Jakarta di wakili oleh Kuasanya yang berkedudukan di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bri Unit Sub Area

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



Banjarmasin, di Banjarmasin sedangkan Para Tergugat berkedudukan I. Pekapuran Raya, Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70234 (vide bukti Surat P-2);

Menimbang, bahwa sehingga apabila ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dikaitkan dengan Surat Gugatan Sederhana 15 Juli 2024, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam kategori gugatan sederhana dan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK190246IE/3427/02/2019 Tanggal 12 Februari 2019, dengan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 2.075.000 (Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sekaligus lunas. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor : 03250 a/n Nor Faridah, akan tetapi Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 13 Maret 2020. Atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat, namun hingga saat ini Para Tergugat belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil jawabannya mengakui apabila Para Tergugat memiliki hutang di BRI akan tetapi Para Tergugat menghadapi penurunan saat pandemi covid. Para Tergugat sudah berusaha menjual rumah untuk melunasi utang atau pinjaman akan tetapi sampai saat ini belum berhasil dan memohon kelonggaran pada BRI untuk memberi waktu tambahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan dan jawaban yang disampaikan Para Tergugat,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



maka yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula salah satu pihak lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa wanprestasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 1238 KUHPdt adalah *“debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana terhadap gugatan yang diikuti dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg, Pasal 313 RBg dan Pasal 1925 BW yang menyatakan setiap pengakuan harus diterima seluruhnya, karena pengakuan tersebut harus dinyatakan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volleged*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sehingga jawaban Para Tergugat yang menerima dan membenarkan seluruh dalil-dalil yang telah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



disampaikan Penggugat apabila Para Tergugat memiliki tunggakan kredit yang tidak dibayarkan hingga saat ini, merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat, telah dilakukan somasi kepada Para Tergugat agar menyelesaikan kewajibannya akan tetapi para Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bisa menyelesaikan kewajibannya yangmana berkesesuaian dengan bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan Pasal 1239 KUH Perdata telah mengatur akibat atau sanksi wanprestasi yaitu tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya, sehingga apabila seseorang telah melakukan wanprestasi, maka pihak yang telah wanprestasi harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga, maka berdasarkan pengakuan Para Tergugat, bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat, maka Hakim berpendapat Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan Para Tergugat berkewajiban untuk untuk membayar lunas seketika sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.77.710.844,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.58.349.246,- (Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.19.361.598,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 03250 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Nor Faridah milik Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat (vide bukti surat (P-1,P-3,P-4, P-5, P-11, dan P-12);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas patut apabila petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak dilakukan sita jaminan terhadap SHM 03250 a/n Nor Faridah, maka petitum angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara sebagian maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara *aquo*;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.77.710.844,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.58.349.246,- (Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.19.361.598,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Sertipikat Hak Milik No. 03250 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Nor Faridah yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng Rp. 192.800,00 (seratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh Hapsari Retno Widowulan, SH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 51/Pdt.GS/2024/PN Bjm, tanggal 12 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Aulia Rahmi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Aulia Rahmi, S.H.,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,00
3. Relass Panggilan	: Rp. 34.000,00
4. PNBP Relas	: Rp. 30.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Penggandaan</u>	<u>: Rp. 16.800,00</u>
Jumlah	: Rp. 192.800,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Bjm.